



BUPATI BANYUWANGI

PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa produk hukum merupakan landasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas dan wewenang setiap unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, sehingga pembentukannya harus selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan tertib administrasi pembentukan produk hukum Kabupaten Banyuwangi perlu didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua penyelenggara pemerintahan daerah yang berwenang menyusun produk hukum daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di

Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2023



Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 118);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
dan
BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
3. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyuwangi.
4. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
5. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Timur.
6. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Pimpinan DPRD adalah ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
10. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
11. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Peraturan Bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati.
12. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
13. Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.

14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
17. Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
18. Alat Kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD yang terdiri dari pimpinan DPRD, komisi, badan musyawarah, badan pembentukan Perda, badan anggaran, badan kehormatan dan alat kelengkapanlain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
19. Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap yang dibentuk oleh rapat paripurna secara fungsional yang bertugas untuk membahas hal-hal yang bersifat khusus.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Perda.
21. Pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
22. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda atau nama lainnya, Peraturan Bupati, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
23. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
24. Pengundangan adalah penempatan Produk Hukum Daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.
25. Autentifikasi adalah salinan Produk Hukum Daerah sesuai dengan aslinya.
26. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada

- pemerintah provinsi dan pemerintah pusat terhadap masukan atas rancangan Produk Hukum Daerah.
27. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda yang diatur sesuai undang-undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
 28. Nomor Register yang selanjutnya disingkat Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Perda yang dikeluarkan Pemerintah Daerah sebelum dilakukannya penetapan dan Pengundangan.
 29. Pelaksana Harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan keputusan gubernur atau keputusan dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
 30. Pelaksana Tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan keputusan gubernur dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
 31. Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan Bupati yang melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif.
 32. Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.
 33. Verifikasi adalah tindakan untuk membandingkan antara hasil Fasilitasi dengan rancangan Perda sebelum diberikan Noreg.
 34. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
 35. Bagian Hukum adalah bagian yang membidangi hukum pada Perangkat Daerah sekretariat daerah.
 36. Pemrakarsa adalah Perangkat Daerah atau DPRD yang mengajukan usul atau inisiasi penyusunan rancangan Perda.
 37. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
 38. Hari adalah Hari kerja

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:

- a. Produk Hukum Daerah;
- b. Perencanaan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan;
- c. Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan;



- d. Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbentuk Penetapan;
- e. Pembahasan Produk Hukum Daerah;
- f. Fasilitasi, Evaluasi, dan Klarifikasi;
- g. Nomor Register;
- h. Penetapan, Penomoran, Pengundangan, dan Autentifikasi;
- i. Penyebarluasan;
- j. Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah
- k. Partisipasi Masyarakat.



Pasal 3

Dalam membentuk Produk Hukum Daerah harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 4

- (1) Materi muatan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus mencerminkan asas:
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhinneka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produk Hukum Daerah tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

BAB II PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 5

Produk hukum daerah berbentuk:

- a. peraturan; dan
- b. penetapan

Pasal 6

Produk hukum daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

- a. Perda;
 - b. Peraturan Bupati; dan
 - c. Peraturan DPRD.
- 

Pasal 7

Produk hukum daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

- a. keputusan Bupati;
- b. keputusan DPRD;
- c. keputusan Pimpinan DPRD; dan
- d. keputusan Badan Kehormatan DPRD.

BAB III

PERENCANAAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PERATURAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

Perencanaan rancangan Perda meliputi kegiatan:

- a. penyusunan Propemperda;
- b. perencanaan penyusunan rancangan Perda kumulatif terbuka; dan
- c. perubahan Propemperda.

Paragraf 2

Tata Cara Penyusunan Propemperda
di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 9

Bupati menugaskan Pimpinan Perangkat Daerah dalam penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikordinasikan oleh Kepala Bagian Hukum.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
 - b. instansi vertikal terkait sesuai dengan:
 - 1) kewenangan;
 - 2) materi muatan; atau
 - 3) kebutuhan.
- (4) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 11

Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

Paragraf 3

Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD

Pasal 12

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD.

Paragraf 4

Tata Cara Penyusunan Propemperda

Pasal 13

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda yang meliputi:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 14

- (1) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (2) Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bapemperda dan Bagian Hukum berdasarkan kriteria:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;

- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (3) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.
 - (4) Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.

Pasal 15

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 16

- (1) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. APBD.
- (2) Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam Propemperda juga dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:
 - a. penataan Kecamatan; dan
 - b. penataan Kelurahan/Desa.

Pasal 17

- (1) Setelah penetapan Propemperda, DPRD dan/atau Bupati dapat mengajukan perubahan Propemperda.
- (2) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. penambahan rancangan Perda di luar Propemperda; dan
 - b. penghapusan rancangan Perda dalam Propemperda.

Pasal 18

- (1) Penambahan daftar rancangan Perda di luar Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam keadaan tertentu.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan alasan:
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;

- c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum; dan
 - d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
- (3) Penambahan daftar rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).

Pasal 19

Penghapusan daftar rancangan Perda dalam Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dapat dilakukan dalam hal:

- a. adanya pencabutan pasal dan/atau ayat atau keseluruhan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang menjadi dasar pembentukan rancangan Perda oleh Pejabat atau Badan yang berwenang; dan/atau
- b. adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan pasal dan/atau ayat atau keseluruhan materi muatan undang-undang yang dijadikan dasar hukum untuk pembentukan rancangan Perda; dan/atau
- c. adanya putusan Mahkamah Agung yang membatalkan pasal dan/atau ayat atau keseluruhan materi muatan peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dijadikan dasar hukum untuk pembentukan rancangan Perda.
- d. rancangan Perda telah ditetapkan menjadi Perda pada tahun sebelum Propemperda diberlakukan.

Pasal 20

Penetapan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan Perubahan Propemperda.

Bagian Kedua

Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD

Pasal 21

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan instansi.
- (2) Perencanaan penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.

- (3) Perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan perubahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan pembentukan Peraturan Bupati diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda dapat mengusulkan rencana penyusunan Peraturan DPRD kepada Pimpinan DPRD melalui Sekretaris DPRD.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pokok-pokok pikiran, sasaran dan materi muatan yang akan diatur dalam Peraturan DPRD.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan menjadi Program Pembentukan Peraturan DPRD dengan Keputusan Pimpinan DPRD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan perubahan.
- (4) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebelum ditetapkannya Perda tentang APBD.

BAB IV

PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PERATURAN

Bagian Kesatu

Penyusunan Rancangan Perda

Paragraf 1

Pasal 23

Penyusunan Produk Hukum Daerah berbentuk Perda dilakukan berdasarkan Propemperda.

Pasal 24

Penyusunan rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.

Pasal 25

Penggunaan metode omnibus dalam penyusunan suatu Rancangan Produk Hukum Daerah berbentuk Perda harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Pasal 26

- (1) Perda memuat materi muatan:
 - a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan untuk mengatur:
 - a. kewenangan Daerah;
 - b. kewenangan yang lokasinya dalam Daerah;
 - c. kewenangan yang penggunaanya dalam Daerah;
 - d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah; dan/atau
 - e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah.

Pasal 27

- (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Perda dapat memuat ancaman pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - (3) Perda dapat memuat ancaman pidana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
 - (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 

Pasal 28

- (1) Metode omnibus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 merupakan metode penyusunan Peraturan Perundang-undangan dengan:
 - a. memuat materi muatan baru;
 - b. mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama; dan/atau
 - c. mencabut Peraturan Perundang-undangan yang jenis-jenis dan hirarkinya sama, dengan menggabungkannya ke dalam satu Peraturan Perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu.
- (2) Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan mengubah dan/ atau mencabut Peraturan Perundang-undangan tersebut.

Paragraf 2

Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik

Pasal 29

- (1) Pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan Perda yang berasal dari Bupati dilakukan oleh Pimpinan Perangkat Daerah dengan mengikutsertakan Kepala Bagian Hukum.
- (3) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilakukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda, yang dikordinasikan oleh Bapemperda.
- (4) Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi rancangan Perda.
- (5) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan terhadap rancangan Perda mengenai:
 - a. APBD;
 - b. pencabutan Perda; atau

- c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi.
- (6) Selain rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5), setiap rancangan Perda wajib disertai Naskah Akademik.
 - (7) Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - (8) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan peneliti dan/atau tim ahli atau kelompok pakar.
 - (9) Penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Perda.

Pasal 30

- (1) Bagian Hukum melakukan penyelarasan Naskah Akademik rancangan Perda yang diterima dari Perangkat Daerah.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik rancangan Perda.
- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (4) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengikutsertakan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan daerah.
- (5) Keikutsertaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa masukan tertulis dan/atau tanggapan secara lisan dalam rapat penyelarasan.
- (6) Kepala Bagian Hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali Naskah Akademik rancangan Perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada Perangkat Daerah disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 31

- (1) Bupati memerintahkan Perangkat Daerah pemrakarsa untuk menyusun rancangan Perda berdasarkan Propemperda.
 - (2) Dalam menyusun rancangan Perda, Bupati membentuk tim penyusun rancangan Perda yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- 

- (3) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Perangkat Daerah pemrakarsa;
 - d. Perangkat Daerah terkait;
 - e. Bagian Hukum sekretariat daerah; dan/atau
 - f. perancang peraturan perundang-undangan.
- (4) Bupati dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (6) Dalam hal ketua tim adalah merupakan pejabat lain yang ditunjuk, Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggung jawab terhadap materi muatan rancangan Perda yang disusun.

Pasal 32

Dalam penyusunan rancangan Perda, tim penyusun rancangan Perda dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 33

Ketua tim penyusun rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) melaporkan kepada Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan rancangan Perda untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

Pasal 34

Rancangan Perda yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh ketua tim penyusun rancangan Perda dan Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 35

Ketua tim penyusun rancangan Perda menyampaikan hasil rancangan Perda kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi.

Pasal 36

- (1) Sekretaris Daerah berwenang menugaskan Kepala Bagian Hukum untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.
- (2) Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Hukum dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, peneliti dan/atau tim ahli atau kelompok pakar.

Pasal 37

- (1) Sekretaris Daerah menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi kepada Perangkat Daerah pemrakarsa dan Pimpinan Perangkat Daerah terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Perda.
- (2) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Perda yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Setiap rancangan Perda yang merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan ketua tim penyusun rancangan Perda kepada Bupati.

Pasal 38

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Perda kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rancangan Perda di lingkungan Pemerintah Kabupaten diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan DPRD

Pasal 40

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.

- (2) Dalam penyusunan rancangan Perda yang berasal dari DPRD, DPRD dapat membentuk Pansus.
- (3) Pansus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki masa kerja paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Apabila Pansus dalam penyusunan rancangan Perda tidak selesai dalam waktu 1 (satu) tahun, penyusunan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilanjutkan oleh Bapemperda.

Pasal 41

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
 - b. daftar nama; dan
 - c. tanda tangan pengusul.
- (3) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan.
- (4) Dalam melakukan pengkajian dan penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengusul melibatkan Bapemperda dan dapat mengikutsertakan peneliti dan/atau tim ahli atau kelompok pakar.
- (5) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 42

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda.

Pasal 43

- (1) Bapemperda menyampaikan hasil pengkajian rancangan Perda kepada Pimpinan DPRD.
 - (2) Dalam hal rancangan Perda tidak memenuhi tujuan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Bapemperda mengembalikan rancangan Perda kepada pengusul melalui Pimpinan DPRD dengan disertai alasan pengembalian dan menunjuk hal-hal yang harus diperbaiki.
- 

- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pengusul untuk dilakukan perbaikan sesuai kajian dari Bapemperda.
- (4) Dalam melakukan perbaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengusul dapat berkoordinasi dengan Bapemperda.
- (5) Pengusul menyampaikan hasil perbaikan rancangan Perda kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

Pasal 44

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) kepada anggota DPRD dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (2) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (3) Rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memutuskan usul rancangan Perda, berupa :
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (4) Dalam hal persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Pimpinan DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau Pansus untuk menyempurnakan rancangan Perda dimaksud.
- (5) Penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 45

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rancangan Perda di lingkungan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.

Bagian Kedua
Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati

Pasal 47

- (1) Peraturan Bupati disusun dan diprakarsai oleh Pimpinan Perangkat Daerah sesuai perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Peraturan Bupati yang disusun sebagaimana dimaksud ayat (1) berisi materi muatan sebagai pelaksanaan atas:
 - a. Perda;
 - b. kuasa atau perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 - c. kewenangan Bupati.
- (3) Dalam penyusunan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan serta dapat mengikutsertakan analis hukum dan tenaga ahli sesuai kebutuhan.

Bagian Ketiga

Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD

Paragraf 1

Pasal 48

- (1) Rancangan Peraturan DPRD yang tercantum dalam Program Pembentukan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda kepada Pimpinan DPRD melalui Sekretaris DPRD.
- (2) Peraturan DPRD yang disusun berisikan materi muatan dalam rangka melaksanakan:
 - a. tugas dan fungsi DPRD; dan
 - b. perintah oleh Perda; dan/atau
 - c. perintah oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. peraturan DPRD tentang Tata Tertib;
 - b. peraturan DPRD tentang Kode Etik;
 - c. peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan; dan
 - d. peraturan DPRD lainnya.
- (4) Dalam hal anggota DPRD, komisi atau gabungan komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) tidak menyertakan usulannya dengan rancangan Peraturan DPRD,

Pimpinan DPRD menugaskan Bapemperda untuk menyusun rancangan Peraturan DPRD.

- (5) Dalam hal komisi dan/atau Bapemperda belum terbentuk, Pimpinan DPRD dan/atau Pimpinan Sementara DPRD membentuk tim penyusun Peraturan DPRD.
- (6) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari anggota DPRD atas keterwakilan fraksi dan dibantu oleh Tim Ahli atau Kelompok Pakar.

Pasal 49

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 kepada Bapemperda untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapemperda dapat melibatkan pengusul.
- (3) Hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan DPRD disampaikan oleh Bapemperda kepada Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya rancangan Peraturan DPRD dari Pimpinan DPRD.

Paragraf 2

Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan Kode Etik

Pasal 50

- (1) Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD ditetapkan oleh DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan DPRD tentang Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan internal DPRD.
- (3) Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD paling sedikit memuat ketentuan tentang:
 - a. pengucapan sumpah/janji;
 - b. penetapan pimpinan;
 - c. pemberhentian dan penggantian pimpinan;
 - d. jenis dan penyelenggaraan rapat;
 - e. pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, serta hak dan kewajiban anggota;
 - f. pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan;
 - g. penggantian antar waktu anggota;
 - h. pembuatan pengambilan keputusan;

- i. pelaksanaan konsultasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- k. pengaturan protokoler; dan
- l. pelaksanaan tugas kelompok pakar atau tim ahli

Pasal 51

Peraturan DPRD tentang Kode Etik disusun oleh DPRD yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

Pasal 52

Materi muatan Peraturan DPRD tentang Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 paling sedikit temuat:

- a. pengertian kode etik;
- b. tujuan kode etik;
- c. pengaturan mengenai:
 1. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
 2. sikap dan perilaku Anggota DPRD;
 3. tata kerja anggota DPRD;
 4. tata hubungan antar penyelenggara Pemerintahan Daerah;
 5. tata hubungan antar anggota DPRD;
 6. tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;
 7. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 8. kewajiban anggota DPRD;
 9. larangan bagi anggota DPRD;
 10. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
 11. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
 12. rehabilitasi.

Paragraf 3

Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan

Pasal 53

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi diatur dengan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Pasal 55

Materi muatan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 paling sedikit memuat:

- a. ketentuan umum;
- b. materi dan tata cara pengaduan;
- c. penjadwalan rapat dan sidang;
- d. verifikasi, meliputi:
 1. sidang verifikasi;
 2. pembuktian;
 3. verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota badan kehormatan;
 4. alat bukti; dan
 5. pembelaan;
- a. keputusan;
- b. pelaksanaan keputusan; dan
- c. ketentuan penutup.

BAB V

PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PENETAPAN

Bagian Kesatu Penyusunan Keputusan Bupati

Pasal 56

- (1) Keputusan Bupati merupakan keputusan yang ditetapkan oleh Bupati dalam rangka menjalankan kewenangannya dan/atau perintah peraturan perundang-undangan.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah menyusun rancangan keputusan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rancangan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Bagian Hukum untuk dilakukan pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi.
- (4) Dalam melakukan pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibentuk Tim.
- (5) Rancangan Keputusan Bupati yang telah dilakukan pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi



diajukan melalui Sekretaris Daerah untuk ditandatangani dan ditetapkan oleh Bupati.

- (6) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan rancangan Keputusan Bupati dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (7) Keputusan Bupati setelah ditetapkan diberikan nomor oleh Kepala Bagian Hukum.

Bagian Kedua Penyusunan Keputusan DPRD

Pasal 57

Materi muatan Keputusan DPRD meliputi:

- a. seluruh materi yang bersifat penetapan;
- b. materi dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi DPRD; atau
- c. materi muatan lainnya yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Dalam membentuk Keputusan DPRD, Pimpinan DPRD dapat menugaskan Bapemperda, atau menetapkan Keputusan DPRD secara langsung dalam rapat paripurna.
- (2) Dalam hal Keputusan DPRD disusun dan dibahas oleh Bapemperda, ketentuan mengenai penyusunan, pembahasan dan pengambilan keputusan rancangan Peraturan DPRD berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan, pembahasan dan pengambilan keputusan rancangan Keputusan DPRD.
- (3) Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, dilakukan melalui tahapan:
 - a. penjelasan tentang rancangan keputusan DPRD oleh Pimpinan DPRD;
 - b. pendapat fraksi terhadap rancangan Keputusan DPRD;
 - c. persetujuan atas rancangan Keputusan DPRD menjadi keputusan DPRD.
- (4) Rancangan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 59

- (1) Keputusan DPRD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD yang memimpin rapat paripurna.



- (2) Keputusan DPRD yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Sekretariat DPRD dan tahun penetapan.

Bagian Ketiga
Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD

Pasal 60

Materi muatan Keputusan Pimpinan DPRD meliputi:

- a. seluruh materi yang bersifat penetapan;
- b. materi dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional; atau
- c. materi muatan lainnya yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Rancangan keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat Pimpinan DPRD, setelah mendapatkan masukan dari pimpinan fraksi dalam rapat konsultasi dan/atau Badan Musyawarah dan/atau alat kelengkapan DPRD yang terkait.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPRD yang bersifat teknis.
- (4) Keputusan Pimpinan DPRD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
- (5) Keputusan Pimpinan DPRD yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Sekretariat DPRD dan tahun penetapan.

Bagian Keempat

Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 62

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD disusun dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.



Pasal 63

- (1) Rancangan keputusan Badan Kehormatan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Badan Kehormatan DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian, penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

Pasal 64

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD mengenai penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

BAB VI

PEMBAHASAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu

Pembahasan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan

Paragraf 1

Pembahasan Rancangan Perda

Pasal 65

- (1) Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dilakukan oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pimpinan DPRD menetapkan Pembahas rancangan Perda melalui rapat Paripurna setelah mendapatkan pertimbangan Bapemperda.
- (3) Pembahas rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh komisi, gabungan komisi, Bapemperda



atau panitia khusus dengan memperhatikan materi muatan rancangan Perda yang akan dibahas.

- (4) Pembahas rancangan Perda yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pembahasan terhadap rancangan Perda.

Pasal 66

Pimpinan DPRD menyampaikan surat kepada Badan Musyawarah DPRD untuk menyusun jadwal pembahasan bersama Pemerintah Kabupaten terhadap rancangan Perda yang berasal dari DPRD dan/atau Bupati.

Pasal 67

Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 68

Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari Bupati disampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 69

- (1) Surat pengantar Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Perda dan paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur.yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Perda.
- (2) Dalam hal rancangan Perda yang berasal dari Bupati disusun berdasarkan Naskah Akademik, maka Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian rancangan Perda.

Pasal 70

Dalam rangka pembahasan rancangan Perda di DPRD, Perangkat Daerah pemrakarsa dapat memperbanyak rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan

Pasal 71

- (1) Bupati membentuk Tim Asistensi dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD.
- (2) Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Ketua Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD kepada Bupati untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

Pasal 72

Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 73

- (1) Surat pengantar Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur.yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Perda.
- (2) Dalam hal rancangan Perda yang berasal dari DPRD disusun berdasarkan Naskah Akademik, Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian rancangan Perda.

Pasal 74

Dalam rangka pembahasan rancangan Perda di DPRD, sekretariat DPRD memperbanyak rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 75

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pembahasan rancangan Perda dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian, pejabat sementara atau pejabat kepala daerah.

- (3) Pelaksana tugas, pelaksana harian, penjabat sementara atau penjabat kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pembahasan Perda inisiasi baru, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

Pasal 76

- (1) Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati dilakukan dengan:
 1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi.
 - b. Dalam hal Rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
 1. penjelasan Pimpinan pembahas rancangan Perda dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pendapat Bupati terhadap rancangan perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati.
 - c. pembahasan rancangan Perda oleh pembahas rancangan Perda dilakukan bersama Bupati atau Tim Asistensi pembahasan rancangan Perda; dan
 - d. penyelarasan akhir oleh Bapemperda dan Bagian Hukum.
- (3) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembicaraan untuk pengambilan keputusan yang meliputi:
 - a. Penyampaian laporan Pimpinan Pembahas rancangan Perda yang berisi hasil Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna; dan
 - c. pendapat akhir Bupati.
- (4) Penjelasan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 dan pendapat akhir Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disampaikan langsung oleh Bupati.
- (5) Dalam hal Bupati berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, penyampaian penjelasan dan pendapat akhir sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian, penjabat sementara atau penjabat Bupati.

Pasal 77

- (1) Penyelarasan akhir rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf d dilakukan setelah pembahasan oleh Bapemperda bersama Bagian Hukum dengan pembahas rancangan Perda dan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Rancangan Perda yang belum melalui penyelarasan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diajukan fasilitasi kepada Gubernur dan tidak dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II.
- (3) Penyelarasan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pembakuan bahasa, tata urutan dan sistematika serta struktur kalimat materi muatan rancangan Perda.
- (4) Dalam hal terdapat materi muatan atau substansi rancangan Perda yang masih kabur dan/atau belum disepakati oleh pembahas rancangan Perda dan Tim Asistensi pembahasan rancangan Perda, Bapemperda dapat meminta penjelasan lebih lanjut kepada keduanya untuk mencapai kesepakatan bersama.
- (5) Dalam hal kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, Bapemperda dapat menunda pelaksanaan penyelarasan akhir.

Pasal 78

- (1) Hasil penyelarasan akhir diparaf oleh Ketua Bapemperda dan Kepala Bagian Hukum pada setiap halaman.
- (2) Hasil penyelarasan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bapemperda kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 79

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.
- (3) Dalam hal rancangan Perda disetujui bersama antara DPRD dan Bupati, maka Pimpinan DPRD dan Bupati menandatangani persetujuan bersama yang dituangkan dalam Berita Acara Persetujuan Bersama.

Pasal 80

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.

- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan dan disampaikan kepada Bupati.

Pasal 81

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
- (3) Dalam hal DPRD atau Bupati tidak menyetujui penarikan kembali rancangan Perda yang sedang dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Perda tersebut tetap harus dibahas.
- (4) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 82

Mekanisme pembahasan rancangan Perda tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APBD mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati

Pasal 83

- (1) Rancangan Peraturan Bupati yang telah disusun sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 42 disampaikan oleh Sekretaris Daerah kepada instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan di Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan rancangan Peraturan Bupati.
 - (2) Hasil pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dilakukan pembahasan bersama antara Bagian Hukum dengan perangkat daerah dalam rangka perbaikan.
- 

- (3) Dalam hal hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disampaikan kepada Sekretaris Daerah hingga melewati batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah Pusat, Bagian Hukum dan Perangkat Daerah melanjutkan tahapan pembahasan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pembahasan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) dapat melibatkan Tim Ahli dan Pakar.
- (5) Hasil pembahasan rancangan Peraturan Bupati disampaikan kepada Sekretaris Daerah.
- (6) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Bupati kepada Bupati untuk ditetapkan.

Paragraf 3

Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 84

- (1) Rancangan Peraturan DPRD yang telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi oleh Bapemperda sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 44 disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna untuk dilakukan pembahasan.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan DPRD dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penjelasan mengenai rancangan peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
 - b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan Pansus dalam rapat paripurna;
 - c. pembahasan materi rancangan peraturan DPRD oleh Pansus; dan
 - d. penyelarasan oleh Bapemperda.
- (4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi:
 - a. penyampaian laporan Pimpinan Pansus yang berisi:
 1. proses pembahasan;
 2. pendapat fraksi;
 3. hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c;



4. Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d; dan
5. Hasil fasilitasi oleh Gubernur.
- b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna;
- c. dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Bagian Kedua

Pembahasan Produk Hukum Daerah Berbentuk Penetapan

Pasal 85

- (1) Pembahasan keputusan Bupati dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa dan dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi oleh Bagian Hukum.
- (2) Pembahasan Keputusan DPRD dilakukan oleh Bapemperda atau melalui rapat paripurna.
- (3) Pembahasan keputusan Pimpinan DPRD dilakukan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat Pimpinan DPRD, setelah mendapatkan masukan dari pimpinan fraksi dalam rapat konsultasi dan/atau Badan Musyawarah dan/atau alat kelengkapan DPRD.
- (4) Pembahasan keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 86

Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

FASILITASI, EVALUASI, DAN KLARIFIKASI

Bagian Kesatu

Fasilitasi

Pasal 87

- (1) Rancangan Produk Hukum Daerah berbentuk Peraturan yang telah disepakati, diajukan Fasilitasi kepada Gubernur.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat wajib.
- (3) Fasilitasi yang diajukan disertai dengan surat permohonan.

- (4) Surat permohonan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilengkapi:
- a. dokumen rancangan Perda, rancangan Peraturan Bupati, dan/atau rancangan peraturan DPRD dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* dengan format pdf; dan
 - b. berita acara pembicaraan tingkat I bagi fasilitasi rancangan Perda.

Pasal 88

- (1) Fasilitasi terhadap rancangan Perda dilakukan setelah pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) selesai dilakukan.
- (2) Fasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberlakukan terhadap rancangan Perda yang dilakukan evaluasi.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk mendapatkan fasilitasi.
- (4) Apabila dalam tenggang waktu 15 (lima belas) hari setelah diterimanya rancangan Perda, Gubernur tidak memberikan fasilitasi, maka terhadap rancangan Perda tersebut dilanjutkan ke tahapan persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.
- (5) Apabila hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan perbaikan dan/atau penyempurnaan, maka Bapemperda bersama Bagian Hukum melakukan tindak lanjut guna penyempurnaan rancangan Perda sesuai hasil fasilitasi dari Gubernur.
- (6) Dalam melakukan tindak lanjut hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bapemperda melibatkan pembahas rancangan Perda dan/atau Perangkat Daerah terkait.
- (7) Rancangan Perda hasil perbaikan dan/atau penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diparaf oleh Ketua Bapemperda dan Kepala Bagian Hukum serta pimpinan pembahas rancangan Perda pada setiap halaman.

Pasal 89

- (1) Fasilitasi terhadap Peraturan Bupati dilakukan setelah pembahasan dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) selesai dilakukan.
- (2) Fasilitasi terhadap rancangan Peraturan Bupati, tidak diberlakukan terhadap rancangan Peraturan Bupati yang dilakukan evaluasi.
- (3) Rancangan Peraturan Bupati yang telah dibahas dan diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan fasilitasi.



- (4) Apabila dalam tenggang waktu 15 (lima belas) hari setelah diterimanya rancangan Peraturan Bupati, Gubernur tidak memberikan fasilitasi, maka terhadap rancangan dilanjutkan ke tahapan penetapan menjadi Peraturan Bupati.

Pasal 90

- (1) Rancangan Peraturan DPRD yang telah melalui tahapan penyelarasan oleh Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) huruf d disampaikan kepada Gubernur oleh Pimpinan DPRD untuk mendapatkan fasilitasi.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu 15 (lima belas) hari setelah diterimanya rancangan Peraturan DPRD, Gubernur tidak memberikan fasilitasi, maka terhadap rancangan Peraturan DPRD tersebut dilanjutkan ke tahapan Pembicaraan Tingkat II.
- (3) Apabila hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan perbaikan dan/atau penyempurnaan, maka Bapemperda bersama Pansus melakukan tindak lanjut guna penyempurnaan rancangan DPRD sesuai hasil fasilitasi dari Gubernur.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 91

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi, paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapatkan persetujuan bersama dengan DPRD dan sebelum ditetapkan oleh Bupati terhadap rancangan Perda yang mengatur tentang:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. pajak daerah;
 - e. retribusi daerah;
 - f. tata ruang daerah;
 - g. rencana pembangunan industri; dan
 - h. pembentukan, penghapusan, penggabungan kelurahan dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa.
- (2) Selain rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati juga menyampaikan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD, penjabaran perubahan APBD dan/atau penjabaran pertanggungjawaban APBD kepada Gubernur.

Pasal 92

- (1) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 sudah sesuai dengan

- peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan serta telah diberikan noreg, Bupati menetapkan rancangan Perda tersebut menjadi Perda.
- (2) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi tersebut, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan.
 - (3) Pimpinan DPRD menugaskan Bapemperda untuk melakukan penyempurnaan rancangan Perda sesuai hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersama Bagian Hukum, kecuali terhadap hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD.
 - (4) Terhadap hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pimpinan DPRD menetapkan persetujuan dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
 - (5) Bupati menyampaikan rancangan Perda yang telah disempurnakan dan telah mendapat persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Gubernur untuk mendapatkan noreg.

Bagian Ketiga

Klarifikasi

Pasal 93

- (1) Bupati wajib menyampaikan Perda yang telah diundangkan kepada Gubernur.
- (2) Penyampaian Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari setelah diundangkan.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Klarifikasi atas:
 - a. usulan dari Setiap Orang, kelompok orang, Pemerintah Daerah dan/atau instansi lainnya; dan
 - b. inisiatif dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah melalui Direktorat Produk Hukum Daerah dan/atau biro hukum provinsi atau nama lainnya.
- (4) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh biro hukum provinsi atau nama lainnya.



Pasal 94

- (1) Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) dan ayat (4), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal surat diterima.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1), berlaku juga terhadap Perda yang telah dilakukan evaluasi.

Pasal 95

- (1) Hasil klarifikasi yang menyatakan tidak sesuai berisi rekomendasi Pemerintah Daerah untuk melakukan perubahan Perda atau pencabutan Perda paling lama pada pembentukan Propemperda pada tahun berikutnya.
- (2) Perubahan Perda atau pencabutan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

Ketentuan mengenai klarifikasi Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Pasal 94 dan Pasal 95, berlaku secara mutatis mutandis terhadap klarifikasi Peraturan Bupati.

BAB VIII NOMOR REGISTER Pasal 97

Bupati wajib menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima rancangan Perda dari Pimpinan DPRD untuk mendapatkan Noreg Perda.

Pasal 98

- (1) Bupati mengajukan permohonan Noreg kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi dan Fasilitasi.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

Pasal 99

- (1) Rancangan Perda yang telah mendapat Noreg oleh Gubernur, ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.



- (2) Dalam hal Bupati tidak menandatangani rancangan Perda yang telah mendapatkan Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, "Perda ini dinyatakan sah".
- (4) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.

Pasal 100

Rancangan Perda yang belum mendapatkan Noreg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) belum dapat ditetapkan Bupati dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah.

BAB IX

PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI

Bagian Kesatu

Penetapan

Paragraf 1

Perda

Pasal 101

Bupati melakukan penetapan dan pengundangan setelah menerima rancangan Perda yang telah diberikan Noreg dari Gubernur.

Pasal 102

- (1) Penandatanganan rancangan Perda yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan Perda dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat Bupati.
- (3) Pelaksana harian, pejabat sementara atau pejabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melakukan penandatanganan Perda inisiasi baru saat menjabat, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

Pasal 103

- (1) Penandatanganan Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat);
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. DPRD;

- b. sekretaris daerah;
- c. bagian hukum berupa minuta; dan
- d. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Paragraf 2

Peraturan Bupati

Pasal 104

- (1) Rancangan Peraturan Bupati yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (2) Penandatanganan terhadap rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Bupati berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan rancangan Peraturan Bupati dan dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian, pejabat sementara atau pejabat Bupati.
- (4) Pejabat sementara Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melakukan penandatanganan Peraturan Bupati inisiasi baru saat menjabat, setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

Pasal 105

- (1) Penandatanganan Peraturan Bupati dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. sekretaris daerah;
 - b. bagian hukum berupa minuta rapat; dan
 - c. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Paragraf 3

Peraturan DPRD

Pasal 106

- (1) Rancangan peraturan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (2) Penandatanganan terhadap peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan DPRD.



Pasal 107

- (1) Penandatanganan Peraturan DPRD paling sedikit dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. sekretaris daerah;
 - b. sekretaris DPRD;
 - c. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
 - d. bagian hukum.

Paragraf 4

Keputusan Bupati

Pasal 108

- (1) Rancangan keputusan Bupati yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan.
- (2) Penandatanganan terhadap rancangan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Penandatanganan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penandatanganan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada:
 - a. wakil Bupati;
 - b. sekretaris daerah; atau
 - c. pimpinan Perangkat Daerah.

Pasal 109

- (1) Penandatanganan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. sekretaris daerah;
 - b. bagian hukum berupa minuta; dan
 - c. Perangkat Daerah pemrakarsa.



Paragraf 5

Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 110

Rancangan keputusan DPRD dan rancangan keputusan Pimpinan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan.

Pasal 111

Rancangan keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Badan Kehormatan DPRD untuk dilakukan penetapan.

Pasal 112

- (1) Penandatanganan terhadap keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dan Pasal 111 dilakukan dengan ketentuan:
 - a. keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD dilakukan oleh Pimpinan DPRD; dan
 - b. keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dibuat rangkap 3 (tiga).
- (3) Pendokumentasian naskah asli Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. pimpinan DPRD;
 - b. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
 - c. sekretaris DPRD.

Bagian Kedua

Penomoran

Pasal 113

- (1) Penomoran produk hukum daerah terhadap:
 - a. Perda, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum; dan
 - b. Peraturan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
 - (2) Penomoran produk hukum daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.
- 

- (3) Penomoran produk hukum daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor kode klasifikasi.

Bagian Ketiga

Pengundangan

Pasal 114

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu perda, sehingga mempunyai daya ikat pada Masyarakat.
- (4) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Pasal 115

- (1) Tambahan lembaran daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah.
- (3) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.

Pasal 116

- (1) Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah.
- (2) Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- (3) Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 117

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Perda, Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD.
- 

- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap pengundangan Perda, Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian Sekretaris Daerah.

Pasal 118

Perda, Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Bagian Keempat

Autentifikasi

Pasal 119

- (1) Produk hukum daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Kepala Bagian Hukum untuk Perda, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati; dan
 - b. Sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 120

- (1) Penggandaan dan pendistribusian Produk Hukum Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Penggandaan dan pendistribusian Produk Hukum Daerah di lingkungan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

BAB X

PENYEBARLUASAN

Pasal 121

- (1) Penyebarluasan Perda dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik dan pembahasan rancangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 122



- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyebarluasan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (3) Penyebarluasan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 123

- (1) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Penyebarluasan Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Penyebarluasan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris DPRD bersama dengan alat kelengkapan DPRD pemrakarsa.

Pasal 124

Naskah Produk Hukum Daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, dan berita daerah.

Pasal 125

Bupati wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Bupati yang telah diundangkan dalam Berita Daerah.

BAB XI

PERATURAN PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH

Pasal 126

- (1) Bupati menetapkan Peraturan Bupati sebagai petunjuk pelaksanaan Perda.
- (2) Perda yang memerintahkan untuk dibentuknya Peraturan Bupati harus menunjuk secara tegas materi muatan yang akan diatur oleh Peraturan Bupati.



- (3) Setiap Perda yang memerintahkan untuk dibentuknya Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencantumkan batas waktu penetapan Peraturan Bupati sebagai petunjuk pelaksanaan Perda serta Perangkat Daerah yang bertugas menyusun Peraturan Bupati tersebut.
- (4) Batas waktu penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 1 (satu) tahun sejak Perda tersebut diundangkan, kecuali terdapat perintah lain dalam Perda dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (5) Bupati menyampaikan salinan Peraturan Bupati kepada Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya batas waktu penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal Bupati belum menetapkan Peraturan Bupati dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyampaikan perihal kemajuan proses pembentukan Peraturan Bupati kepada Pimpinan DPRD.
- (7) Pimpinan DPRD menugaskan Bapemperda untuk melakukan koordinasi mengenai kemajuan proses pembentukan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan mengundang mitra kerja terkait dari lingkungan Pemerintah Kabupaten.

BAB XII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 127

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan Perda, Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD.
- (2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.
- (3) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pembentukan Perda, Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau
 - d. kegiatan konsultasi publik lainnya.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang berdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas substansi rancangan Perda, Peraturan Bupati, dan/atau Peraturan DPRD.
- (5) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1), setiap rancangan Perda, Peraturan Bupati, dan/atau Peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 128

- (1) Penulisan produk hukum daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf Bookman Old Style dengan huruf 12.
- (2) Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
 - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perda, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati oleh Bagian Hukum; dan
 - b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 129

- (1) Perda, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati, Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD menggunakan kop lambang Negara pada halaman pertama.
- (2) Penulisan nama Provinsi Jawa Timur dicantumkan pada halaman pertama setelah penulisan nama jabatan pembentuk produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 130

- (1) Setiap tahapan pembentukan Perda, Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Perda, Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD dapat mengikutsertakan analis hukum sesuai dengan kebutuhan, peneliti dan tenaga ahli.



Pasal 131

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau DPRD dapat mengkonsultasikan materi muatan dan teknik penyusunan terhadap Produk Hukum Daerah sebelum ditetapkan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Daerah dan/atau DPRD kepada pemerintah daerah provinsi.

Pasal 132

- (1) Pembentukan Produk Hukum Daerah dapat dilakukan secara elektronik.
- (2) Pembubuhan tanda tangan dalam setiap tahapan Pembentukan Produk Hukum Daerah mulai dari perencanaan sampai dengan penetapan dan/atau pengundangan dapat menggunakan tanda tangan elektronik.
- (3) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tersertifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Produk Hukum Daerah yang dibentuk secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkekuatan hukum sama dengan Produk Hukum Daerah yang dibentuk dalam bentuk cetak.
- (5) Produk Hukum Daerah yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkekuatan hukum sama dengan Produk Hukum Daerah yang ditandatangani secara nonelektronik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Produk Hukum Daerah secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 133

Peraturan DPRD dan Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 134

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di
pada tanggal
BUPATI BANYUWANGI,

.....

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANYUWANGI,

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN
NOMOR ...
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI PROVINSI
JAWA TIMUR : (../..../2026).



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

I. UMUM

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Dalam suatu negara hukum, keberadaan aturan-aturan hukum diperlukan untuk mencapai tujuan negara. Selanjutnya, Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah serta peraturan lainnya sebagai pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, pembentukan produk hukum daerah menjadi dasar penting bagi penyelenggaraan pemerintahan sesuai tugas dan kewenangan setiap unsur pemerintah daerah. Oleh karena itu, pembentukan produk hukum tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Dalam rangka menghasilkan produk hukum daerah yang terencana, terpadu, sistematis, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, diperlukan pedoman pembentukan produk hukum daerah yang jelas, baku, dan standar. Pedoman tersebut mencakup tata cara penyusunan produk hukum daerah dalam seluruh tahapan proses perundang-undangan, mulai dari perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, hingga penyebarluasan, dengan berpedoman pada ketentuan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, diharapkan dapat terwujud metode dan standar yang tepat dalam penyusunan produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga produk hukum yang dihasilkan di Kabupaten Banyuwangi menjadi lebih baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan”, adalah bahwa setiap pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mempunyai tujuan jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus dibuat oleh lembaga /pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang, peraturan perundangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga/ pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarkhi dan materi muatan”, adalah bahwa dalam pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarkhi perundang-undangnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan”, yaitu bahwa setiap pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundangundangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan”, adalah bahwa setiap produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan”, adalah bahwa setiap produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan”, adalah bahwa dalam proses pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka, sehingga seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Produk Hukum Daerah.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak azasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk daerah secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah daerah dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Konsepsi Rancangan Perda tersebut harus dilampirkan oleh pengusul pada saat mengajukan usulan rancangan Perda yang akan dimuat dalam Propemperda.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Huruf f

Yang dimaksud dengan "Perancang Peraturan Perundang-undangan" adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak, secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyusun Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan/atau instrumen hukum lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

“pengkajian dan penyelarasan” dimaksudkan untuk mengetahui keterkaitan materi yang akan diatur dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersifat vertikal maupun horizontal sehingga dapat mencegah tumpang tindih pengaturan atau kewenangan berdasarkan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf d

Penyelarasan akhir dilakukan terhadap seluruh jenis rancangan Perda, termasuk draft akhir rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.



Pasal 91

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Huruf b

Yang dimaksud dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyebarnya” adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Propemperda, dan produk hukum yang sedang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap Propemperda, dan produk hukum tersebut atau memahami produk hukum yang telah diundangkan atau ditetapkan. Penyebarluasan tersebut dilakukan, misalnya, melalui sosialisasi, media elektronik dan/atau media cetak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Termasuk dalam kelompok orang antara lain: kelompok/
organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya
masyarakat, dan masyarakat adat.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR

